



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa
Tempat lahir : Nanga Ansar
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/18 November 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Sekadau
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
3. Penyidik diperpanjang untuk pertama kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 15 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-XX/SKDU/Eku.2/03/2022 tanggal 19 April 2022, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut di atas;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris putih, orange, hijau;
 - 1 (satu) helai bra/BH warna cream;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau muda;Seluruhnya dikembalikan kepada anak korban;
 - 1 (satu) Helai Kaos lengan pendek warna merah bertuliskan NEED WI-FI;
 - 1 (satu) Helai celana pendek warna coklat bertuliskan PEKA UU;
 - 1 (satu) Helai Celana dalam warna biru Merk BONTEX;Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan pada tanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut disebabkan Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan pada tanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 19 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-XX/SKDU/Eku.2/03/2022 tanggal 7 Maret 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Oktober hingga bulan November Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Sdr. Yosep yang berada di Kab. Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat terdakwa mengirim pesan singkat via aplikasi whatsapp kepada anak korban Anak Korban dengan maksud untuk mengajak anak korban Anak Korban bertemu di rumah Sdr. LUDIA, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengetuk pintu selanjutnya anak korban Anak Korban membuka pintu rumah dan mempersilahkan Terdakwa untuk duduk di ruang tamu, namun Terdakwa mengatakan "*dikamar jak takut nanti diliat nenek*" selanjutnya anak korban Anak Korban mengatakan "*ya, tapi ndak usah*

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag



ngapa-ngapain” dan terdakwa mengatakan “iya”. Tidak lama kemudian Terdakwa dan anak korban Anak Korban berjalan menuju kedalam kamar tidur kosong. Lalu saat Terdakwa dan anak korban Anak Korban sudah berada didalam kamar, Terdakwa lalu mengunci pintu sedangkan anak korban Anak Korban duduk diatas kasur, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “*buat anak yuk, buat owek-owek*”, dan dijawab anak korban Anak Korban “*gak mau*” selanjutnya Terdakwa mengatakan “*nanti kalau ada apa-apa saya tanggungjawab*”, melihat anak korban Anak Korban tidak mengatakan hal apapun, selanjutnya Terdakwa langsung merangkul serta mencium pipi kiri anak korban Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak korban Anak Korban dan memainkan jari tengahnya kedalam kemaluan/ vagina anak korban Anak Korban sekitar 2 (dua) menit. Setelahnya Terdakwa membaringkan tubuh anak korban Anak Korban diatas kasur sambil Terdakwa membuka celana anak korban Anak Korban hingga bsampai dibagian betis, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa mengangkangkan kedua kaki anak korban Anak Korban dan memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa kedalam vagina anak korban Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 12 (dua belas) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di luar vagina anak korban Anak Korban.

- Bahwa terdakwa yang merasa perbuatannya tidak diketahui orang lain kemudian mengulangi perbuatannya yang mana saat itu anak korban Anak Korban pada saat itu sedang menginap dirumah Sdr. LUDIA (nenek anak korban), pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, terdakwa mengirim pesan singkat melalui aplikasi whatsapp untuk mengajak anak korban Anak Korban bertemu namun di tolak oleh anak korban Anak Korban, lalu sekitar pukul 23.30 WIB, anak korban Anak Korban mendengar ada suara ketukan di jendela kamar anak korban Anak Korban dan pada saat jendela tersebut dibuka, Terdakwa sudah berada didepan jendela kamar anak korban Anak Korban yang merasa takut ketahuan kemudian menyuruh Terdakwa untuk pulang namun terdakwa tidak mau dan mengatakan “*yakin, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggungjawab*”. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar melalui jendela kamar tidur anak korban Anak Korban lalu setelah berada didalam kamar, terdakwa lalu menutup jendela kamar tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa menghampiri anak korban Anak Korban yang tengah duduk diatas kasur lalu terdakwa mencium pipi anak korban Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya berusaha melepas celana milik anak korban Anak Korban namun anak korban Anak Korban menolak dengan mengatakan “ ga usah” tetapi terdakwa memaksa membuka celana anak korban Anak Korban dengan cara menarik menggunakan tangan kanan hingga celana yang dikenakan anak korban Anak Korban berhasil dibuka hingga ke batas paha dan tangan kiri terdakwa memegang alat kemaluan/ vagina anak korban Anak Korban, selanjutnya terdakwa membuka pakaian dan celana yang dikenakan terdakwa hingga tidak ada baju yang menempel dibadan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 9 (Sembilan) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar vagina anak korban Anak Korban.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa mengetuk jendela kamar anak korban Anak Korban, saat anak korban Anak Korban membuka jendela kamar tersebut, terdakwa sudah berada didepan jendela kemudian anak korban Anak Korban mengatakan “nanti ketahuan” dan dijawab oleh terdakwa “gak lah mana ada ketahuan”, lalu anak korban Anak Korban mengatakan “ ya udah kalau ketahuan kamu yang tanggungjawab” dan terdakwa mengatakan “iya”, setelah terdakwa masuk kedalam kamar, anak korban Anak Korban lalu menutup jendela kamar dan duduk disamping terdakwa yang saat itu tengah berbaring diatas kasur, selanjutnya terdakwa membujuk anak korban Anak Korban dengan mengatakan “buka semuanya jak lah”, anak korban Anak Korban menjawab “ dak usah buka semua”, tetapi terdakwa menjawab “buka semua jak lah” selanjutnya terdakwa membuka pakaian yang dikenakan anak korban Anak Korban dan pakaiannya sendiri hingga terdakwa dan anak korban Anak Korban tidak mengenakan pakaian sama sekali. Kemudian terdakwa meremas kdua payudara anak korban menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis terdakwa kedalam alat kemaluan/ vagina anak korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina anak korban.
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Nomor: 445/64/XII/RSUD-A/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Apriyan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Putranto dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara, kesan robekan lama, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : AL.914.0022479 tanggal 20 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah dan jabatan oleh Doctorandus Yoseph Marcus selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau, diketahui bahwa anak korban Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Oktober hingga bulan November Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di Rumah Sdr. Yosep yang berada di Kab. Sekadau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat terdakwa mengirim pesan singkat via aplikasi whatsapp kepada anak korban Anak Korban dengan maksud untuk mengajak anak korban Anak Korban bertemu di rumah Sdr. LUDIA, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa mengetuk pintu selanjutnya anak korban Anak Korban membuka pintu rumah dan mempersilahkan Terdakwa untuk duduk diruang tamu, namun Terdakwa mengatakan "*dikamar jak takut nanti diliat nenek*" selanjutnya anak korban Anak Korban mengatakan "*ya, tapi ndak usah*

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngapa-ngapain” dan terdakwa mengatakan “iya”. Tidak lama kemudian Terdakwa dan anak korban Anak Korban berjalan menuju kedalam kamar tidur kosong. Lalu saat Terdakwa dan anak korban Anak Korban sudah berada didalam kamar, Terdakwa lalu mengunci pintu sedangkan anak korban Anak Korban duduk diatas kasur, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “*buat anak yuk, buat owek-owek*”, dan dijawab anak korban Anak Korban “*gak mau*” selanjutnya Terdakwa mengatakan “*nanti kalau ada apa-apa saya tanggungjawab*”, melihat anak korban Anak Korban tidak mengatakan hal apapun, selanjutnya Terdakwa langsung merangkul serta mencium pipi kiri anak korban Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa mencium bibir anak korban Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana anak korban Anak Korban dan memainkan jari tengahnya kedalam kemaluan/ vagina anak korban Anak Korban sekitar 2 (dua) menit. Setelahnya Terdakwa membaringkan tubuh anak korban Anak Korban diatas kasur sambil Terdakwa membuka celana anak korban Anak Korban hingga bsampai dibagian betis, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakannya, selanjutnya Terdakwa mengangkangkan kedua kaki anak korban Anak Korban dan memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa kedalam vagina anak korban Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 12 (dua belas) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di luar vagina anak korban Anak Korban.

- Bahwa terdakwa yang merasa perbuatannya tidak diketahui orang lain kemudian mengulangi perbuatannya yang mana saat itu anak korban Anak Korban pada saat itu sedang menginap dirumah Sdr. LUDIA (nenek anak korban), pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, terdakwa mengirim pesan singkat melalui aplikasi whatsapp untuk mengajak anak korban Anak Korban bertemu namun di tolak oleh anak korban Anak Korban, lalu sekitar pukul 23.30 WIB, anak korban Anak Korban mendengar ada suara ketukan di jendela kamar anak korban Anak Korban dan pada saat jendela tersebut dibuka, Terdakwa sudah berada didepan jendela kamar anak korban Anak Korban yang merasa takut ketahuan kemudian menyuruh Terdakwa untuk pulang namun terdakwa tidak mau dan mengatakan “*yakin, nanti kalau ada apa-apa aku yang bertanggungjawab*”. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar melalui jendela kamar tidur anak korban Anak Korban lalu setelah berada didalam kamar, terdakwa lalu menutup jendela kamar tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa menghampiri anak korban Anak Korban yang tengah duduk diatas kasur lalu terdakwa mencium pipi anak korban Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya berusaha melepas celana milik anak korban Anak Korban namun anak korban Anak Korban menolak dengan mengatakan “ ga usah” tetapi terdakwa memaksa membuka celana anak korban Anak Korban dengan cara menarik menggunakan tangan kanan hingga celana yang dikenakan anak korban Anak Korban berhasil dibuka hingga ke batas paha dan tangan kiri terdakwa memegang alat kemaluan/ vagina anak korban Anak Korban, selanjutnya terdakwa membuka pakaian dan celana yang dikenakan terdakwa hingga tidak ada baju yang menempel dibadan terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban Anak Korban dan melakukan gerakan maju mundur selama kurang lebih 9 (Sembilan) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar vagina anak korban Anak Korban.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa mengetuk jendela kamar anak korban Anak Korban, saat anak korban Anak Korban membuka jendela kamar tersebut, terdakwa sudah berada didepan jendela kemudian anak korban Anak Korban mengatakan “nanti ketahuan” dan dijawab oleh terdakwa “gak lah mana ada ketahuan”, lalu anak korban Anak Korban mengatakan “ ya udah kalau ketahuan kamu yang tanggungjawab” dan terdakwa mengatakan “iya”, setelah terdakwa masuk kedalam kamar, anak korban Anak Korban lalu menutup jendela kamar dan duduk disamping terdakwa yang saat itu tengah berbaring diatas kasur, selanjutnya terdakwa membujuk anak korban Anak Korban dengan mengatakan “buka semuanya jak lah”, anak korban Anak Korban menjawab “ dak usah buka semua”, tetapi terdakwa menjawab “buka semua jak lah” selanjutnya terdakwa membuka pakaian yang dikenakan anak korban Anak Korban dan pakaiannya sendiri hingga terdakwa dan anak korban Anak Korban tidak mengenakan pakaian sama sekali. Kemudian terdakwa meremas kdua payudara anak korban menggunakan tangannya, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis terdakwa kedalam alat kemaluan/ vagina anak korban dan terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih selama 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina anak korban.
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau Nomor: 445/64/XII/RSUD-A/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah dan jabatan oleh dr. Apriyan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudha Putranto dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara, kesan robekan lama, yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul.

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : AL.914.0022479 tanggal 20 Mei 2009 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah dan jabatan oleh Doctorandus Yoseph Marcus selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau, diketahui bahwa anak korban Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap telepon genggam milik anak kandung Saksi yang bernama Anak Korban dan menemukan adanya saling balas-membalas pesan WhatsApp di antara Anak Korban dengan Terdakwa yang masih merupakan adik sepupu Saksi, di mana pesan-pesan tersebut berisi kata-kata yang mesra bahkan ada beberapa kali janji untuk saling bertemu di rumah orangtua kandung Saksi yang terletak di Kabupaten Sekadau dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021, menanyakan kepada Anak Korban perihal hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa yang dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban dengan Terdakwa berpacaran. Saksi kemudian bertanya mengapa Anak Korban mau berpacaran dengan pamannya sendiri dan sudah sejauh mana hubungan antara Anak Korban dan Terdakwa yang dijawab oleh Anak Korban bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan hubungan seksual terhadap Anak Korban dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021 bertempat di rumah orangtua kandung Saksi yang terletak di Kabupaten Sekadau. Setelah itu, Saksi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Belitang;

- Bahwa belakangan ini terjadi perubahan sikap dari Anak Korban sebab Anak Korban sering melawan orangtuanya;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan pacar Saksi sejak bulan September 2021 sekaligus paman Saksi karena merupakan adik sepupu dari ibu kandung Saksi yang bernama Saksi 1 telah melakukan hubungan seksual terhadap Saksi sejumlah 3 (tiga) kali yang seluruhnya bertempat di dalam rumah nenek Saksi yang terletak di Kabupaten Sekadau, yang terdiri atas:
 - Hubungan seksual kesatu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021, sekitar pukul 21.00 WIB, di mana Terdakwa yang datang dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh minuman keras masuk ke dalam kamar tidur yang biasa ditempati oleh Saksi ketika Saksi menginap di rumah nenek Saksi. Selanjutnya, Terdakwa menutup pintu kamar tidur lalu Terdakwa berbaring di sebelah kiri Saksi yang pada saat itu sedang duduk di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa berkata, "Buat anak yok, buat owek-owek" yang dibalas oleh Saksi, "Gak mau", namun oleh karena Terdakwa berkata, "Nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab", maka Saksi pun menuruti permintaan Terdakwa tersebut. Selanjutnya, Terdakwa merangkul Saksi sambil mencium pipi sebelah kiri Saksi sejumlah 2 (dua) kali, lalu Terdakwa mencium dan melumat bibir Saksi sambil Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi dan memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi selama lebih kurang 2 (dua) menit. Setelah itu, Terdakwa membaringkan Saksi dan menurunkan celana pendek warna hitam bergaris putih, jingga, hijau dan celana dalam perempuan warna hijau muda yang dikenakan oleh Saksi hingga ke betis Saksi. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana pendek warna cokelat bertuliskan PEKA UU dan celana dalam warna biru merek BONTEX yang dikenakan oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Saksi yang dilanjutkan dengan Terdakwa yang bermain-mainkan alat kelamin Terdakwa dengan mengeluarmasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi sejumlah 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi lalu

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa selama lebih kurang 12 (dua belas) menit yang berakhir pada Terdakwa yang mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Saksi lalu membuang cairan sperma Terdakwa di luar alat kelamin Saksi;

- Hubungan seksual kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 23.30 WIB, di mana Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi berada di rumah nenek Saksi tiba-tiba mengetuk jendela kamar tidur yang biasa ditempati oleh Saksi ketika Saksi menginap di rumah nenek Saksi dan setelah Saksi membuka jendela kamar tidur, Saksi bertanya, "Ngapain ke sini?" yang dijawab oleh Terdakwa, "Mau ketemu kamu lah" yang dibalas oleh Saksi, "Pulang jak, nanti dilihat nenek" yang dibalas oleh Terdakwa, "Please lah demi aku" yang dijawab oleh Saksi, "Gak mau nanti ketahuan sama nenek sama tetangga nanti saya yang kena hukum" yang dibalas oleh Terdakwa, "Gak lah gak ada yang tengok" lalu Saksi bertanya, "Yakin?" yang dijawab oleh Terdakwa, "Yakin lah nanti kalau ada apa-apa aku yang tanggung jawab", sehingga Saksi pun mempersilakan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tidur melalui jendela dan setelahnya Terdakwa menutup jendela kamar tidur. Kemudian Terdakwa dan Saksi duduk bersebelahan di atas kasur lalu Terdakwa mencium pipi sebelah kanan Saksi sejumlah 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa beberapa kali berusaha membuka celana yang dikenakan oleh Saksi, namun oleh karena Saksi tidak mau, maka Terdakwa membuka kancing dan ritsleting celana yang dikenakan oleh Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh Saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga ke paha Saksi dan setelahnya Terdakwa memegang alat kelamin Saksi dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa selama lebih kurang 9 (sembilan) menit yang berakhir pada Terdakwa yang mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Saksi lalu membuang cairan sperma Terdakwa di luar alat kelamin Saksi;
- Hubungan seksual ketiga terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa yang mengetahui bahwa Saksi berada di rumah nenek Saksi kembali datang dengan mengetuk jendela

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag



kamar tidur yang kemudian dibuka oleh Saksi lalu Saksi berkata, *"Nanti ketahuan"* yang dibalas oleh Terdakwa, *"Gak lah mana ada ketahuan"* yang dibalas oleh Saksi, *"Ya udah kalau ketahuan nanti kamu yang tanggung jawab"* yang dibalas oleh Terdakwa, *"Iya"*, sehingga Saksi mempersilakan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tidur melalui jendela lalu Saksi menutup jendela kamar tidur. Setelah itu, Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan oleh Saksi seraya membaringkan Saksi di atas kasur dan berkata, *"Buka semua jak lah"* yang dibalas oleh Saksi, *"Ndak usah buka semua"* yang dibalas oleh Terdakwa seraya Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa, *"Semua jak lah"*. Selanjutnya, Terdakwa meremas-remas kedua payudara Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi yang dilanjutkan dengan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa selama lebih kurang 3 (tiga) menit yang berakhir pada Terdakwa yang mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Saksi lalu membuang cairan sperma Terdakwa di luar alat kelamin Saksi;

- Bahwa beberapa saat setelah peristiwa hubungan seksual ketiga tersebut selesai, di mana Terdakwa dan Saksi masing-masing dalam keadaan berbaring di atas kasur, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu kamar yang diikuti oleh suara nenek Saksi yang berteriak, *"Keluar! Pasti ada Terdakwa di situ!"* Mendengar hal tersebut, Saksi berkata kepada Terdakwa, *"Pasrah aja kita buka pintu"* yang dibalas oleh Terdakwa, *"Gak ah saya gak berani"* yang dibalas oleh Saksi, *"Katanya mau tanggung jawab?"* yang dibalas oleh Terdakwa, *"Gak ah takut ditampar"*, sehingga Terdakwa kemudian melarikan diri melalui jendela kamar tidur. Setelah itu, Saksi membuka pintu kamar tidur lalu nenek Saksi bertanya, *"Siapa yang ikut kami di kamar?"* yang dijawab oleh Saksi, *"Gak ada"* yang dibalas oleh nenek Saksi, *"Bohong kamu tu buktinya ada rokok"*. Nenek Saksi kemudian marah-marrah dan membanting korek api gas milik Terdakwa yang tertinggal di dalam kamar tidur sampai pecah;
- Bahwa sebelum berpacaran dan melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa, Saksi sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi 3, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, isteri Saksi yang bernama Saksi 1 menceritakan kepada Saksi bahwa Saksi 1 yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap telepon genggam milik anak kandung Saksi dan Saksi 1 yang bernama Anak Korban dan menemukan adanya saling balas-membalas pesan WhatsApp di antara Anak Korban dengan Terdakwa yang masih merupakan adik sepupu dari Saksi 1, di mana pesan-pesan tersebut berisi kata-kata yang mesra bahkan ada beberapa kali janji untuk saling bertemu di rumah mertua Saksi yang terletak di Kabupaten Sekadau dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021, menanyakan kepada Anak Korban perihal hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa yang dijawab oleh Anak Korban bahwa Anak Korban dengan Terdakwa berpacaran dan hubungan pacaran tersebut pun ternyata sudah terlampau jauh dikarenakan ternyata Terdakwa telah melakukan hubungan seksual terhadap Anak Korban sejumlah 3 (tiga) kali dalam kurun waktu antara bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021 bertempat di rumah mertua Saksi yang terletak di Kabupaten Sekadau. Setelah itu, Saksi dan Saksi 1 langsung melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Belitang;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi 4, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sore hari pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi yang sedang berada di rumah ibu angkat Saksi yang terletak di Kabupaten Sekadau tiba-tiba mendengar suara pembicaraan seorang perempuan dan seorang laki-laki dari dalam kamar tidur yang biasanya ditempati oleh keponakan Saksi yang bernama Anak Korban, sehingga Saksi pun merasa curiga lantaran sepengetahuan Saksi satu-satunya orang yang ada di dalam kamar tidur tersebut hanyalah Anak Korban saja. Maka daripada itu, Saksi memutuskan untuk mengintip dari celah pintu kamar tidur tersebut lalu Saksi terkejut karena ternyata di dalam kamar tidur tersebut selain ada Anak Korban, ternyata ada Terdakwa yang masing-masing sedang berada di atas kasur. Selanjutnya, Saksi pun memberitahukan hal yang dilihat oleh Saksi tersebut melalui pesan singkat ke nomor telepon ibu angkat Saksi yang juga merupakan nenek dari Anak Korban;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan seksual sejumlah 3 (tiga) kali terhadap Anak Korban yang merupakan pacar Terdakwa sejak bulan September 2021 sekaligus juga keponakan Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik sepupu dari ibu kandung Anak Korban yang bernama Saksi 1, yang seluruhnya bertempat di dalam kamar tidur yang terdapat pada rumah nenek Anak Korban sekaligus juga bibi Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sekadau, yang terdiri atas:
 - Hubungan seksual kesatu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021, sekitar pukul 21.00 WIB, di mana Terdakwa yang datang dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh minuman keras masuk ke dalam kamar tidur yang biasa ditempati oleh Anak Korban ketika Anak Korban menginap di rumah nenek Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menutup pintu kamar tidur lalu Terdakwa berbaring di sebelah kiri Anak Korban yang pada saat itu sedang duduk di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa berkata, *"Buat anak yok, buat owek-owek"* yang dibalas oleh Anak Korban, *"Gak mau"*, namun oleh karena Terdakwa berkata, *"Nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab"*, maka Anak Korban pun menuruti permintaan Terdakwa tersebut. Selanjutnya, Terdakwa merangkul Anak Korban sambil mencium pipi sebelah kiri Anak Korban sejumlah 2 (dua) kali, lalu Terdakwa mencium dan melumat bibir Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit. Setelah itu, Terdakwa membaringkan Anak Korban dan menurunkan celana pendek warna hitam bergaris putih, jingga, hijau dan celana dalam perempuan warna hijau muda yang dikenakan oleh Anak Korban hingga ke betis Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana pendek warna coklat bertuliskan PEKA UU dan celana dalam warna biru merek BONTEX yang dikenakan oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengangkang kedua kaki Anak Korban yang dilanjutkan dengan Terdakwa yang memainkan alat kelamin Terdakwa dengan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sejumlah 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selama lebih kurang 12 (dua belas) menit yang berakhir pada Terdakwa yang mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu membuang cairan sperma Terdakwa di luar alat kelamin Anak Korban;

- Hubungan seksual kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 23.30 WIB, di mana Terdakwa yang mengetahui bahwa Anak Korban berada di rumah nenek Anak Korban tiba-tiba mengetuk jendela kamar tidur yang biasa ditempati oleh Anak Korban ketika Anak Korban menginap di rumah nenek Anak Korban dan setelah Anak Korban membuka jendela kamar tidur, Anak Korban bertanya, "Ngapain ke sini?" yang dijawab oleh Terdakwa, "Mau ketemu kamu lah" yang dibalas oleh Anak Korban, "Pulang jak, nanti dilihat nenek" yang dibalas oleh Terdakwa, "Please lah demi aku" yang dijawab oleh Anak Korban, "Gak mau nanti ketahuan sama nenek sama tetangga nanti saya yang kena hukum" yang dibalas oleh Terdakwa, "Gak lah gak ada yang tengok" lalu Anak Korban bertanya, "Yakin?" yang dijawab oleh Terdakwa, "Yakin lah nanti kalau ada apa-apa aku yang tanggung jawab", sehingga Anak Korban pun mempersilakan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tidur melalui jendela dan setelahnya Terdakwa menutup jendela kamar tidur. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk bersebelahan di atas kasur lalu Terdakwa mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sejumlah 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa beberapa kali berusaha membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban, namun oleh karena Anak Korban tidak mau, maka Terdakwa membuka kancing dan ritsleting celana yang dikenakan oleh Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga ke paha Anak Korban dan setelahnya Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa selama lebih kurang 9 (sembilan) menit yang berakhir pada Terdakwa yang mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu membuang cairan sperma Terdakwa di luar alat kelamin Anak Korban;
- Hubungan seksual ketiga terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa yang mengetahui bahwa Anak

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban berada di rumah nenek Anak Korban kembali datang dengan mengetuk jendela kamar tidur yang kemudian dibuka oleh Anak Korban lalu Anak Korban berkata, "Nanti ketahuan" yang dibalas oleh Terdakwa, "Gak lah mana ada ketahuan" yang dibalas oleh Anak Korban, "Ya udah kalau ketahuan nanti kamu yang tanggung jawab" yang dibalas oleh Terdakwa, "Iya", sehingga Anak Korban mempersilakan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tidur melalui jendela lalu Anak Korban menutup jendela kamar tidur. Setelah itu, Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban seraya membaringkan Anak Korban di atas kasur dan berkata, "Buka semua jak lah" yang dibalas oleh Anak Korban, "Ndak usah buka semua" yang dibalas oleh Terdakwa seraya Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa, "Semua jak lah". Selanjutnya, Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang dilanjutkan dengan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa selama lebih kurang 3 (tiga) menit yang berakhir pada Terdakwa yang mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu membuang cairan sperma Terdakwa di luar alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*getuige à décharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor X tanggal 3 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh dr. Apriyan Yudha Putranto, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekadau, pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Anak Korban yang merupakan seorang perempuan berusia 13 (tiga belas) tahun, ditemukan robekan pada selaput dara arah jarum jam tiga, tujuh, dan dua belas, tidak beraturan dan sampai ke dasar yang diakibatkan kekerasan tumpul;
- Kartu Keluarga Nomor X atas nama Kepala Keluarga Saksi 3 tanggal 20 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sekadau, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 7 September 2008;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor X atas nama Anak Korban tanggal 20 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sekadau, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 7 September 2008;

- Surat Keterangan Lulus Nomor X atas nama Anak Korban tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 10 SP VI Ansar, Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 7 September 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaus lengan pendek warna cokelat;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris putih, jingga, hijau;
- 1 (satu) helai kutang perempuan warna krem;
- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hijau muda;
- 1 (satu) helai kaus lengan pendek warna merah bertuliskan NEED WI-FI;
- 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat bertuliskan PEKA UU;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru merek BONTEX;

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 7 September 2008, sehingga Anak Korban saat ini masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan seksual sejumlah 3 (tiga) kali terhadap Anak Korban yang merupakan pacar Terdakwa sejak bulan September 2021 sekaligus juga keponakan Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik sepupu dari ibu kandung Anak Korban yang bernama Saksi 1, yang seluruhnya bertempat di dalam kamar tidur yang terdapat pada rumah nenek Anak Korban sekaligus juga bibi Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sekadau, yang terdiri atas:
 - Perbuatan hubungan seksual kesatu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021, sekitar pukul 21.00 WIB, di mana Terdakwa yang datang dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh minuman keras masuk ke dalam kamar tidur yang biasa ditempati oleh Anak Korban ketika Anak Korban menginap di rumah nenek Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menutup pintu kamar tidur lalu Terdakwa berbaring di sebelah kiri Anak

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban yang pada saat itu sedang duduk di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa berkata, "*Buat anak yok, buat owek-owek*" yang dibalas oleh Anak Korban, "*Gak mau*", namun oleh karena Terdakwa berkata, "*Nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab*", maka Anak Korban pun menuruti permintaan Terdakwa tersebut. Selanjutnya, Terdakwa merangkul Anak Korban sambil mencium pipi sebelah kiri Anak Korban sejumlah 2 (dua) kali, lalu Terdakwa mencium dan melumat bibir Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit. Setelah itu, Terdakwa membaringkan Anak Korban dan menurunkan celana pendek warna hitam bergaris putih, jingga, hijau dan celana dalam perempuan warna hijau muda yang dikenakan oleh Anak Korban hingga ke betis Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana pendek warna coklat bertuliskan PEKA UU dan celana dalam warna biru merek BONTEX yang dikenakan oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengangkang kedua kaki Anak Korban yang dilanjutkan dengan Terdakwa yang bermain-mainkan alat kelamin Terdakwa dengan mengeluarkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sejumlah 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa selama lebih kurang 12 (dua belas) menit yang berakhir pada Terdakwa yang mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu membuang cairan sperma Terdakwa di luar alat kelamin Anak Korban;

- Perbuatan hubungan seksual kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 23.30 WIB, di mana Terdakwa yang mengetahui bahwa Anak Korban berada di rumah nenek Anak Korban tiba-tiba mengetuk jendela kamar tidur yang biasa ditempati oleh Anak Korban ketika Anak Korban menginap di rumah nenek Anak Korban dan setelah Anak Korban membuka jendela kamar tidur, Anak Korban bertanya, "*Ngapain ke sini?*" yang dijawab oleh Terdakwa, "*Mau ketemu kamu lah*" yang dibalas oleh Anak Korban, "*Pulang jak, nanti dilihat nenek*" yang dibalas oleh Terdakwa, "*Please lah demi aku*" yang dijawab oleh Anak Korban, "*Gak mau nanti ketahuan sama nenek sama tetangga nanti saya yang kena hukum*" yang dibalas oleh Terdakwa, "*Gak lah gak ada yang tengok*" lalu Anak Korban bertanya, "*Yakin?*" yang dijawab oleh Terdakwa, "*Yakin lah nanti kalau ada apa-apa aku yang tanggung jawab*", sehingga



Anak Korban pun mempersilakan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tidur melalui jendela dan setelahnya Terdakwa menutup jendela kamar tidur. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk bersebelahan di atas kasur lalu Terdakwa mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sejumlah 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa beberapa kali berusaha membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban, namun oleh karena Anak Korban tidak mau, maka Terdakwa membuka kancing dan ritsleting celana yang dikenakan oleh Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga ke paha Anak Korban dan setelahnya Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa selama lebih kurang 9 (sembilan) menit yang berakhir pada Terdakwa yang mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu membuang cairan sperma Terdakwa di luar alat kelamin Anak Korban;

- Perbuatan hubungan seksual ketiga terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa yang mengetahui bahwa Anak Korban berada di rumah nenek Anak Korban kembali datang dengan mengetuk jendela kamar tidur yang kemudian dibuka oleh Anak Korban lalu Anak Korban berkata, "Nanti ketahuan" yang dibalas oleh Terdakwa, "Gak lah mana ada ketahuan" yang dibalas oleh Anak Korban, "Ya udah kalau ketahuan nanti kamu yang tanggung jawab" yang dibalas oleh Terdakwa, "Iya", sehingga Anak Korban mempersilakan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tidur melalui jendela lalu Anak Korban menutup jendela kamar tidur. Setelah itu, Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban seraya membaringkan Anak Korban di atas kasur dan berkata, "Buka semua jak lah" yang dibalas oleh Anak Korban, "Ndak usah buka semua" yang dibalas oleh Terdakwa seraya Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa, "Semua jak lah". Selanjutnya, Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang dilanjutkan dengan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa selama lebih kurang 3 (tiga) menit yang berakhir pada Terdakwa yang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag



mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu membuang cairan sperma Terdakwa di luar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami robekan pada selaput dara arah jarum jam tiga, tujuh, dan dua belas, tidak beraturan dan sampai ke dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'setiap orang';
2. Unsur 'dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain';
3. Unsur 'beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut';

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' (Yogyakarta: Liberty, 1988) pada halaman 53 dan Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Indonesia*' (Bandung: Universitas, 1965) pada halaman 234 sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri atas orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Hal tersebut pun senada

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan setiap orang sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan setiap orang ialah setiap orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bevoegd*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*), sehingga terhadap unsur kesatu ini akan dibuktikan kemudian setelah seluruh unsur dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain'

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada perbuatan (*daad*) dan cara-cara (*modus operandi*) yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan tindak pidana, yang berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri atas perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif sebagai berikut:

1. Melakukan tipu muslihat terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
2. Melakukan serangkaian kebohongan terhadap Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; atau
3. Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan tipu sebagai perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung, atau mengecoh, sedangkan muslihat merupakan siasat atau ilmu, sehingga tipu muslihat dapat didefinisikan sebagai siasat atau ilmu yang berisi perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung, atau mengecoh. Sementara itu, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal'* (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 261 mendefinisikan tipu muslihat atau akal cerdas (*listige kunstgrepen*) sebagai suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu. Lebih lanjut, R. Soenarto Soerodibroto dalam bukunya berjudul *'KUHP dan KUHP'* (Jakarta: Rajawali Press, 1992) pada halaman 241 menyatakan bahwa tipu muslihat ini bukanlah ucapan, melainkan perbuatan atau tindakan (*daad*). Dengan demikian, tipu muslihat atau akal cerdas (*listige kunstgrepen*) ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kebohongan sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, dusta, atau palsu. Sementara itu, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal'* (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 261 menyatakan bahwa dalam rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtels*), satu kata bohong saja tidak cukup, di sini harus banyak dipakai kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar. Dengan rangkaian kebohongan (*samenweefsel van verdichtels*), yakni apabila antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, maka mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah merupakan suatu kebenaran sebagaimana digariskan dalam *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 8 Maret 1926;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan membujuk sebagai suatu usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar atau suatu usaha untuk meyakinkan atau merayu seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya. Sementara itu, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 261 menyatakan bahwa membujuk atau menggerakkan orang lain (*iemand bewegen*) ialah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, orang itu tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketiga perbuatan yang bersifat alternatif di atas dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan sengaja (*opzettelijk*), di mana dengan sengaja (*opzettelijk*) atau kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan salah satu unsur kesalahan (*schuldigheid/culpabiliteit*) dari suatu perbuatan di samping kelalaian atau kealpaan (*culpa*). *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan dari KUHP (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*) mengartikan kesengajaan sebagai barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*). Sementara itu, Moeljatno dalam bukunya yang berjudul '*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*' (Jakarta: Bina Aksara, 1983) pada halaman 46 mengelompokkan kesengajaan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan ini berarti bahwa si pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif),

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghendaki untuk tidak berbuat atau melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif), dan/atau juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil). Dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukum pidana (*constitutief gevolg*);

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids/ zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/dolus eventualis*)

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, entitas yang dikenai ketiga perbuatan yang bersifat alternatif di atas ialah Anak yang didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berikutnya berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketiga perbuatan yang bersifat alternatif di atas dilakukan oleh pelaku dengan maksud atau tujuan agar Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di mana Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan persetubuhan sebagai hal bersetubuh atau hal bersanggama, sedangkan bersetubuh atau bersanggama didefinisikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai melakukan hubungan kelamin. Sementara itu, Michael Kent dalam bukunya yang berjudul '*Advanced Biology*' (Oxford: Oxford University Press, 2000) pada halaman 252 mendefinisikan sanggama atau kopulasi (*copulation*) sebagai tindakan yang dilakukan oleh sepasang hewan atau manusia dengan cara memasukkan, menggabungkan, atau menyentuhkan alat kelaminnya kepada alat kelamin pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, korban dalam perkara ini yang bernama Anak Korban saat ini masih berumur 13 (tiga belas) tahun, sehingga Majelis Hakim menilai Anak Korban masih masuk dalam kategori Anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Anak Korban merupakan anak yang mengalami penderitaan fisik dan mental yang disebabkan oleh tindak pidana atau dengan kata lain merupakan anak yang menjadi korban tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat nomenklatur yang lebih tepat untuk disematkan kepada Anak Korban ialah Anak

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan oleh karenanya nomenklatur yang dipergunakan terhadap Anak Korban dimulai sejak pertimbangan ini sampai dengan akhir dari putusan ini adalah Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan hubungan seksual sejumlah 3 (tiga) kali terhadap Anak Korban yang merupakan pacar Terdakwa sejak bulan September 2021 sekaligus juga keponakan Terdakwa karena Terdakwa merupakan adik sepupu dari ibu kandung Anak Korban yang bernama Saksi 1, yang seluruhnya bertempat di dalam kamar tidur yang terdapat pada rumah nenek Anak Korban sekaligus juga bibi Terdakwa yang terletak di Kabupaten Sekadau, yang terdiri atas:

- Perbuatan hubungan seksual kesatu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Oktober 2021, sekitar pukul 21.00 WIB, di mana Terdakwa yang datang dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh minuman keras masuk ke dalam kamar tidur yang biasa ditempati oleh Anak Korban ketika Anak Korban menginap di rumah nenek Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa menutup pintu kamar tidur lalu Terdakwa berbaring di sebelah kiri Anak Korban yang pada saat itu sedang duduk di atas kasur. Setelah itu, Terdakwa berkata, *"Buat anak yok, buat owek-owek"* yang dibalas oleh Anak Korban, *"Gak mau"*, namun oleh karena Terdakwa berkata, *"Nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab"*, maka Anak Korban pun menuruti permintaan Terdakwa tersebut. Selanjutnya, Terdakwa merangkul Anak Korban sambil mencium pipi sebelah kiri Anak Korban sejumlah 2 (dua) kali, lalu Terdakwa mencium dan melumat bibir Anak Korban sambil Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban selama lebih kurang 2 (dua) menit. Setelah itu, Terdakwa membaringkan Anak Korban dan menurunkan celana pendek warna hitam bergaris putih, jingga, hijau dan celana dalam perempuan warna hijau muda yang dikenakan oleh Anak Korban hingga ke betis Anak Korban. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana pendek warna coklat bertuliskan PEKA UU dan celana dalam warna biru merek BONTEX yang dikenakan oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengangkangkan kedua kaki Anak Korban yang dilanjutkan dengan Terdakwa yang bermain-mainkan alat kelamin Terdakwa dengan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarmasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sejumlah 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa selama lebih kurang 12 (dua belas) menit yang berakhir pada Terdakwa yang mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu membuang cairan sperma Terdakwa di luar alat kelamin Anak Korban;

- Perbuatan hubungan seksual kedua terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, sekitar pukul 23.30 WIB, di mana Terdakwa yang mengetahui bahwa Anak Korban berada di rumah nenek Anak Korban tiba-tiba mengetuk jendela kamar tidur yang biasa ditempati oleh Anak Korban ketika Anak Korban menginap di rumah nenek Anak Korban dan setelah Anak Korban membuka jendela kamar tidur, Anak Korban bertanya, *"Ngapain ke sini?"* yang dijawab oleh Terdakwa, *"Mau ketemu kamu lah"* yang dibalas oleh Anak Korban, *"Pulang jak, nanti dilihat nenek"* yang dibalas oleh Terdakwa, *"Please lah demi aku"* yang diba;as oleh Anak Korban, *"Gak mau nanti ketahuan sama nenek sama tetangga nanti saya yang kena hukum"* yang dibalas oleh Terdakwa, *"Gak lah gak ada yang tengok"* lalu Anak Korban bertanya, *"Yakin?"* yang dijawab oleh Terdakwa, *"Yakin lah nanti kalau ada apa-apa aku yang tanggung jawab"*, sehingga Anak Korban pun mempersilakan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tidur melalui jendela dan setelahnya Terdakwa menutup jendela kamar tidur. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban duduk bersebelahan di atas kasur lalu Terdakwa mencium pipi sebelah kanan Anak Korban sejumlah 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa beberapa kali berusaha membuka celana yang dikenakan oleh Anak Korban, namun oleh karena Anak Korban tidak mau, maka Terdakwa membuka kancing dan ritsleting celana yang dikenakan oleh Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan celana yang dikenakan oleh Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga ke paha Anak Korban dan setelahnya Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag



Korban lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa selama lebih kurang 9 (sembilan) menit yang berakhir pada Terdakwa yang mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu membuang cairan sperma Terdakwa di luar alat kelamin Anak Korban;

- Perbuatan hubungan seksual ketiga terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 November 2021, sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa yang mengetahui bahwa Anak Korban berada di rumah nenek Anak Korban kembali datang dengan mengetuk jendela kamar tidur yang kemudian dibuka oleh Anak Korban lalu Anak Korban berkata, "*Nanti ketahuan*" yang dibalas oleh Terdakwa, "*Gak lah mana ada ketahuan*" yang dibalas oleh Anak Korban, "*Ya udah kalau ketahuan nanti kamu yang tanggung jawab*" yang dibalas oleh Terdakwa, "*Iya*", sehingga Anak Korban mempersilakan Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar tidur melalui jendela lalu Anak Korban menutup jendela kamar tidur. Setelah itu, Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban seraya membaringkan Anak Korban di atas kasur dan berkata, "*Buka semua jak lah*" yang dibalas oleh Anak Korban, "*Ndak usah buka semua*" yang dibalas oleh Terdakwa seraya Terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa, "*Semua jak lah*". Selanjutnya, Terdakwa meremas-remas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang dilanjutkan dengan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa selama lebih kurang 3 (tiga) menit yang berakhir pada Terdakwa yang mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu membuang cairan sperma Terdakwa di luar alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan membujuk orang lain (*iemand bewegen*) sebab perbuatan Terdakwa yang telah berjanji kepada Anak Korban untuk bertanggung jawab apabila terjadi kehamilan terhadap Anak Korban merupakan suatu usaha atau perbuatan untuk meyakinkan, memengaruhi, atau merayu seseorang, *in casu* Anak Korban dengan kata-kata manis untuk memikat hati orang tersebut, sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu, *in casu* untuk melakukan hubungan seksual dengan Terdakwa;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga menilai perbuatan membujuk orang lain (*iemand bewegen*) yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut jelas ditujukan agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebab pada akhirnya Terdakwa berhasil melakukan hubungan kelamin atau kopulasi terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kepada alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menilai perbuatan tersebut memang benar-benar diniatkan atau dikehendaki oleh Terdakwa dan oleh karenanya perbuatan tersebut jelas merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*opzettelijk*), khususnya kesengajaan yang bersifat tujuan atau sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur 'beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut'

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang berhubungan atau bertalian (*juncto/junctis*) dengan unsur-unsur pokok, *in casu* unsur-unsur dari ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa adapun unsur yang berhubungan atau bertalian dengan unsur-unsur pokok dalam perkara ini ialah unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*), maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*' (Jakarta: PT Yarsif

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag



Watampone, 2010) pada halaman 536 dan R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *'Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal'* (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 81 dan 82, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang terdiri atas:

1. Adanya kesatuan kehendak, yang artinya pada diri pelaku harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
2. Perbuatan-perbuatan pelaku itu haruslah sejenis, sama, atau satu macam;
3. Hubungan waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun namun tetap perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan di antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai:

1. Adanya kesatuan kehendak dari Terdakwa sebab Terdakwa yang telah melakukan 3 (tiga) kali perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban pada tanggal 9 Oktober 2021, tanggal 10 Oktober 2021, dan tanggal 27 November 2021 mempunyai kehendak dan tujuan yang satu, yakni agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
2. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sejumlah 3 (tiga) kali pada tanggal 9 Oktober 2021, tanggal 10 Oktober 2021, dan tanggal 27 November 2021 merupakan perbuatan yang sama;
3. Hubungan waktu antara ketiga perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tidak terlalu lama, di mana rentang waktu antara perbuatan persetubuhan kesatu dengan perbuatan persetubuhan kedua ialah 1 (satu) hari dan rentang waktu antara perbuatan persetubuhan kedua dengan perbuatan persetubuhan ketiga ialah 48 (empat puluh delapan) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut' terpenuhi;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ketiga dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah selesai dipertimbangkan, maka selanjutnya terhadap unsur kesatu, yakni unsur 'setiap orang' dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa subyek hukum yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*) ialah Terdakwa yang ternyata identitasnya ketika ditanyakan di persidangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*bevoegd*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban tersebut disebabkan Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, juga turut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaus lengan pendek warna cokelat;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris putih, jingga, hijau;
- 1 (satu) helai kutang perempuan warna krem;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hijau muda;
yang telah disita dari Anak Korban berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 4 Desember 2021 namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bukan merupakan alat, sarana, atau media yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bukan hasil dari kejahatan serta telah pula diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai kaus lengan pendek warna merah bertuliskan NEED WI-FI;
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat bertuliskan PEKA UU;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru merek BONTEX;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Desember 2021 namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bukan merupakan alat, sarana, atau media yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bukan hasil dari kejahatan serta telah pula diketahui siapa pemiliknya yang sah, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam melindungi Anak dari tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban mengalami robekan pada selaput dara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut' sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaus lengan pendek warna cokelat;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam bergaris putih, jingga, hijau;
 - 1 (satu) helai kutang perempuan warna krem;
 - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna hijau muda;dikembalikan kepada Anak Korban;
- 1 (satu) helai kaus lengan pendek warna merah bertuliskan NEED WI-FI;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat bertuliskan PEKA UU;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru merek BONTEX;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2022, oleh kami Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Ratna Khatulistiwa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyudi Us

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)